



P U T U S A N

Nomor 168 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUCIPTO**;
Pangkat / NRP : Serma / 21990103030478;
Jabatan : Bamin Tuud Koramil 08/Tawangmangu;
Kesatuan : Kodim 0727/Karanganyar;
Tempat tanggal lahir : Magetan, 18 April 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Kelurahan Sarangan, RT.06/RW.01, Kecamatan
Plaosan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Dandim 0727/Karanganyar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/155/111/2016 tanggal 08 Maret 2016;
2. Danrem 074/Warastratama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/06/111/2016 tanggal 24 Maret 2016;
3. Dibebaskan dari tahanan oleh Danrem 074/Warastratama selaku Papera pada tanggal 27 April 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/11/1V/2016 tanggal 25 April 2016;
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor: Tap/62-KIPM.II-11/AD/XI/2016 tanggal 23 November 2016;
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Desember 2016 sampai dengan tanggal 05 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/261/BDG/K-AD/PMT-II/XII/2016 tanggal 08 Desember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Januari 2017 sampai dengan tanggal 06 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAPHAN/07/BDG/K-AD/PMT-II/I/2016 tanggal 05 Januari 2017;
7. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 05-K/BDG/PMT-II/AD/I/2017, tanggal 26 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan tetap ditahan;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 154/Pen/Tah/Mil/S/2017, tanggal 02 Mei 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
9. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 230/Pen/Tah/Mil/S/2017, tanggal 11 April 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, karena didakwa:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Pebruari tahun 2000 enam belas atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 di Asrama Makoramil 08/Tawangmangu di daerah Tawangmangu Kabupaten Karanganyar, atau di tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 1999 melalui pendidikan Secaba TNI-AD, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 21990103030478 dan ditugaskan di Deninteldam XVI/Pattimura Ambon, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Bintara Administrasi Tata Urusan Dalam Koramil 08/Tawangmangu dengan pangkat Serma;
- b. Bahwa pada tahun 2009, Terdakwa pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama temannya (Sdr. Dientet) yang dikenalnya pada tahun

Hal. 2 dari 16 hal. Put. Nomor 168 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, yang dilakukannya di rumah kost di belakang Kelurahan Kadipiro Banjarsari Surakarta;

- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2016, sekira pukul 13.00 WIB, teman sekolah Terdakwa atas nama Heri Purnomo datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tetapi ditolak oleh Terdakwa, kemudian Sdr. Heri Purnomo memberikan sabu-sabu yang disimpan dalam bungkus rokok, setelah Sdr. Heri Purnomo pulang baru Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di kamar mandi rumahnya dan sisa sabu-sabu yang belum Terdakwa gunakan disimpan oleh Terdakwa;
- d. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 16.00 WIB Dandim 0272/Kra mengumpulkan beberapa anggotanya, saat itu Dandim 0727/Kra menyampaikan telah menerima sms dari Dandim Magetan Jawa Timur kalau ada anggota Koramil 08/Tawangmangu yaitu Serma Sucipto (Terdakwa) menjadi TO (Target Operasi) Polres Magetan dalam perkara Penyalahgunaan narkoba, selanjutnya Dandim 0727/Kra mengajak beberapa anggotanya tersebut menuju Koramil 08/Twg;
- e. Bahwa sesampainya di Koramil 08/Twg, Dandim memerintahkan mengamankan Terdakwa, lalu Dandim 0727/Kra beserta beberapa anggota Kodim dan Letda Inf Siamet Biyanto melakukan pengeledahan di Makoramil 08/Twg dan ditemukan 1 (satu) alat bong terbuat dari plastik bertuliskan "Pelangi", 1 (satu) botol plastik besar bekas air mineral berisi minuman keras Ciu setengah botol, 1 (satu) botol plastik tanggung bekas air mineral berisi minuman keras Ciu oplosan setengah botol, botol larutan cap Kaki Tiga dengan tutup botol dibuat 2 (dua) lubang, 1 (satu) buah suntikan, sedotan plastik, plastik klip kecil, dan 1 (satu) buah gunting kecil lalu dilanjutkan pengeledahan di rumah Terdakwa namun tidak di temukan barang bukti lainnya;
- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Makodim 0727/Kra beserta barang-barang yang ditemukan di Makoramil 08/Twg lalu dilakukan tes *urine* terhadap Terdakwa oleh Saksi-3 yang disaksikan oleh Pasintel Kodim 0727/Kra menggunakan alat tes *urine* yang diperoleh dari Polres atas permintaan Dandim 0727/Kra dan didapat hasil positip yang menunjukkan Terdakwa positip menggunakan narkoba;
- g. Bahwa kemudian Terdakwa mengaku sering menggunakan sabu-sabu di rumah Terdakwa di Kelurahan Sarangan, RT 06 RW 01, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 27

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 168 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2016 sekira pukul 16.00 WIB di asrama Koramil 08/Twg Karanganyar dengan cara Terdakwa mengisi sabu-sabu ke dalam pipet kaca yang dihubungkan dengan alat bong lalu pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas, setelah sabu-sabu terbakar kemudian Terdakwa menghisap asapnya melalui sedotan berkali-kali sampai sabu-sabu habis, dimana sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Heri Purnomo sebanyak 1/4 gram pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2016;

- h. Bahwa selain itu pada tahun 2009 Terdakwa juga pernah menggunakan sabu-sabu bersama Sdr. Dientet di kost Sdr. Dientet belakang kantor Lurah Kadipiro Banjarsari Surakarta sebanyak 3 (tiga) kali;
- i. Bahwa selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IV/4 Surakarta lalu *urine* Terdakwa yang diambil pada tanggal 4 Maret 2016 dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta dan dari hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 440/637/C.3, tanggal 21 Maret 2016;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta, tanggal 23 November 2016, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa:
Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Dipotong masa penahanan sementara.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.
Mohon agar Terdakwa ditahan.
3. Memohon agar barang bukti berupa:
 1. Surat-surat:

Hal. 4 dari 16 hal. Put. Nomor 168 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Satu lembar fotokopi Berta Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 440/637/C.3, atas nama Serma Sucipto dari Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta.
- b. Satu lembar fotokopi hasil uji darah dan *urine* atas nama Serma Sucipto dari Balai tanggal 21 Maret 2016.
- c. Satu lembar fotokopi foto *urine* Terdakwa tanggal 4 Maret 2016.
- d. Dua lembar fotokopi foto *urine* Terdakwa tanggal 8 Maret 2016.
- e. Satu lembar fotokopi foto sampel darah Terdakwa tanggal 10 Maret 2016.
- f. Satu lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Berita Acara Pemeriksaan dan Sisa Barang Bukti dari Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta.
- g. Satu lembar fotokopi foto botol larutan cap Kaki Tiga yang telah dilobangi dua tutupnya milik Terdakwa;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya;
2. Barang-barang:
 - 1 (satu) buah botol larutan cap Kaki Tiga.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Militer II-11 Yogyakarta, Nomor 62-K/PM.II-11/AD/IX/2016, tanggal 7 Desember 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas SUCIPTO, Pangkat Serma NRP. 21990103030478, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1 (satu) buah botol larutan cap Kaki Tiga.
Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 168 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Bukti dari Denpom IV/4 Surakarta tanggal 10 Maret 2016.
- 2) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor 440/637/C3, tanggal 21 Maret 2016 tentang Hasil Pemeriksaan *Urine* dan Darah Terdakwa (Sucipto, Serma, NRP. 21990103030478) yang ditandatangani oleh Kepala BLK Yogyakarta Dra. Kun Hestningsih, Apt., NIP. 196203131988032003.
- 3) 1 (satu) lembar foto sampel *urine* Terdakwa tanggal 4 Maret 2016.
- 4) 1 (satu) lembar foto sampel *urine* Terdakwa tanggal 8 Maret 2016.
- 5) 1 (satu) lembar foto sampel darah Terdakwa tanggal 10 Maret 2016.
- 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Berita Acara Pemeriksaan dan Sisa Barang Bukti dari Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta tanggal 24 Maret 2016.
- 7) 1 (satu) lembar foto botol larutan cap Kaki Tiga yang telah dilobangi dua tutupnya milik Terdakwa.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Nomor 05-K/BDG/PMT-II/AD/II/2017, tanggal 26 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Sucipto, Serma NRP. 21990103030478.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 62-K/PM.II-11/AD/IX/2016, tanggal 7 Desember 2016, untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/62-K/PM.II-11/AD/III/2017, yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2017,

Hal. 6 dari 16 hal. Put. Nomor 168 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 Maret 2017, dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, pada tanggal 6 Maret 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2017, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 2017, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, pada tanggal 6 Maret 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Terhadap amar Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut, kami menerima sekedar mengenai pidana pokoknya, namun kami merasa keberatan dengan adanya pidana tambahan pemecatan sehingga kami merasa bahwa amar putusannya belum menjadi harapan bagi kami serta belum memenuhi rasa keadilan, untuk itu Pemohon Kasasi ingin mengajukan keberatan-keberatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Keberatan ke-1

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam keterangan fakta hukum yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 16.00 WIB Dandim 0272/Kra mengumpulkan beberapa anggotanya, diantaranya Kasdim 0727/Kra Mayor Inf Oktavian, Pasi Intel Lettu Cba Joko Prasetyo, Dan Unit intel Letda Inf Siamet Biyanto (Saksi-3) Danramil 08/Twg Kapten Inf Suwarno (Saksi-2) Serka Mukhlison (Saksi-4), Serka Rosyid dan Serda Zainul, saat itu Dandim 0727/Kra menyampaikan telah menerima sms dari Dandim Magetan Jawa Timur kalau ada anggota Koramil 08/Tawangmangu yaitu Serma Sucipto (Terdakwa) menjadi TO (Target Operasi) Polres Magetan dalam perkara

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 168 K/MIL/2017



- Penyalahgunaan narkoba, selanjutnya Dandim 0727/Kra mengajak beberapa anggotanya tersebut menuju Koramil 08/Twg.
2. Bahwa benar sesampainya di Koramil 08/Twg sekira pukul 17.00 WIB, Dandim memerintahkan Saksi-4 dan Serka Rosyid mengamankan Terdakwa yang saat itu sudah berada di Makoramil 08/Twg, lalu Dandim 0727/Kra beserta beberapa anggota Kodim dan Saksi-3 melakukan penggeledahan di Makoramil 08/Twg dan ditemukan 1 (satu) botol plastik besar bekas air mineral berisi minuman keras Ciu setengah botol, 1 (satu) botol plastik tanggung bekas air mineral berisi minuman keras Ciu oplosan setengah botol, 1 (satu) buah suntikan, sedotan plastik, plastik klip kecil, dan 1 (satu) buah gunting kecil lalu dilanjutkan penggeledahan di rumah Terdakwa namun tidak di temukan barang bukti lainnya.
 3. Bahwa benar pada saat Damdim bersama anggota lainnya pergi ke rumah Terdakwa, Saksi-4 tetap tinggal di kantor Koramil, kemudian sambil menunggu Saksi berinisiatif melakukan penggedalan ulang terhadap ruangan-ruangan di Makoramil, diantaranya di atas plafon dekat kamar mandi dan Saksi menemukan botol Larutan Cap Kaki Tiga yang sudah dilubangi tutupnya dengan 2 (dua) lubang dan satu botol Aqua tanggung berisi minuman keras jenis ciu yang sudah dioplos, lalu barang-barang temuan tersebut di laporkan kepada Dandim pada saat kembali dari rumah Terdakwa, kemudian disatukan dengan temuan sebelumnya dan dibawa ke Makodim 0727/Kra.
 4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan di Makoramil 08/Twg dibawa ke Makodim 0727/Kra dan tiba sekira pukul 22.00 WIB, lalu Dandim memerintahkan agar dilakukan tes *urine* terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 menyerahkan botol air mineral kosong kepada Terdakwa untuk menampung *urine* Terdakwa, kemudian dilakukan tes *urine* terhadap Terdakwa oleh Saksi-3 yang disaksikan oleh Pasi Intel Dim 0727/Kra Lettu Cba Joko Prasetyo serta Saksi-2 dengan menggunakan alat tes *urine* yang didapat dari Polres Karanganyar merek "Right Sign" dan didapat hasil positip yang ditunjukkan dengan tanda garis merah 1 (satu) yang menunjukkan Terdakwa positip menggunakan narkoba.
 5. Bahwa benar kemudian Terdakwa diinterogasi oleh Saksi-1 dan saat itu Terdakwa mengaku telah sering menggunakan sabu-sabu di rumah Terdakwa di Kelurahan Sarangan, RT 06, RW 01, Kecamatan Plaosan,



Kabupaten Magetan dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 16.00 WIB di Asrama Koramil 08/Twg.

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam keterangan fakta hukum tersebut, kami sebagai seorang Prajurit hanya pasrah dan menerima atas keputusan yang diambil oleh Dandim, Kasdim dan Para Pasi sehubungan tindak pidana yang kami lakukan, namun menurut hemat kami alangkah lebih bijaknya sebagai seorang Komandan bisa mengayomi anak buahnya dan menutupi perkara tersebut untuk dilakukan pembinaan, apalagi kami tidak ditangkap oleh pihak berwajib dalam hal ini oleh POM TNI AD, inipun seharusnya yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding dalam memutus perkara kami agar kami diberikan kesempatan untuk mengabdikan dan memperbaiki diri menjadi Prajurit yang baik.

II. Keberatan ke-2

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang menilai sifat dan hakekat serta akibat yang ditimbulkan atas perbuatan kami dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa adalah karena pengaruh pergaulan di luar dinas, dimana Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya memiliki sikap yang teguh dalam menjalankan sendi-sendi kehidupan militer dan mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas peredaran Narkotika di lingkungan masyarakat, namun justru sebaliknya karena lemahnya mental Terdakwa sehingga sangat mudah terpengaruh menggunakan narkotika.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku, yang sangat melarang penyalahgunaan narkotika, padahal Terdakwa telah menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI tentang sangat dilarangnya Prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan narkotika, sehingga mengetahui dan memahami bahwa Sabu (*Metamfetamin*) adalah termasuk jenis narkotika golongan I yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena penyalahgunaan narkotika akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perseorangan maupun masyarakat, karena narkotika dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak mental dan kejiwaan serta daya juang pecandunya, yang umumnya generasi muda harapan bangsa.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyalahgunakan narkoba diyakini dapat merusak mental, kejiwaan dan daya juang dalam diri Terdakwa sendiri selaku Prajurit TNI, selain itu perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Terhadap pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta maupun Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, menurut hemat kami belum bersikap manusiawi dalam mengadili perkara kami yang menambahkan pidana pemecatan pada kami, karena di dalam persidangan kami telah bersikap sopan dan kooperatif, perbuatan kami berawal hanya ingin mencoba-coba menggunakan Narkoba jenis sabu, sehingga kami merasa menyesal dan mengakui semua perbuatan kami dan berjanji untuk tidak akan mengkonsumsi narkoba lagi sebagaimana kami telah memohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang bersifat meringankan dan pembinaan Terhadap diri kami.

III. Keberatan ke-3

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta maupun Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menambahkan hukuman pada kami berupa pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer.

Terhadap hukuman pidana tambahan yang diberikan terhadap kami tidak relevan karena yang kami lakukan adalah tindak pidana yang ada di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, sedang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tidak diatur mengenai pidana tambahan yang ada pidana pokok dan pidana pencabutan hak, sedang yang mengatur pidana tambahan pemecatan adalah terhadap pelanggaran Tindak Pidana Militer yang diatur pada Pasal 26 KUHPM, sehingga adanya kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terhadap pidana tambahan tersebut, karena sebelum adanya aturan yang mengatur maka tidak boleh diterapkan pidana tambahan tersebut.

Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, pemohon kasasi sangat keberatan sekali karena dirasakan pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang belum memenuhi rasa keadilan dan tidak melihat fakta-fakta yang dilakukan pemohon kasasi sebenarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang dilakukan pemohon kasasi tidak seimbang dengan hukuman baik pidana pokok maupun terutama pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer. Hal ini disebabkan karena pemohon kasasi merasa khilaf.

Terutama terhadap pidana Tambahan Pemecatan dari dinas Militer ini, pemohon kasasi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung berkenan mempertimbangkan untuk dapatnya dihilangkan, karena Pemohon Kasasi sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi dan atau melakukan suatu tindak pidana, tindak disiplin maupun tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma/aturan-aturan yang berlaku karena Pemohon Kasasi masih sangat berharap ingin tetap berdinasi di TNI AD untuk mengabdikan kepada orang tua, agama, nusa dan bangsa serta pemerintah dan Negara Republik Indonesia.

Yang Mulia Majelis Hakim Agung Yang Terhormat,

Terhadap apa yang kami utarakan panjang lebar tersebut di atas, kami Mohon dengan sangat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung Yang Terhormat, untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk tetap berdinasi di TNI AD dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa kami telah mengabdikan selama 17 (tujuh belas) tahun dan kami berjanji akan memperbaiki diri kami kedepannya.
2. Bahwa kami sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi dan atau melakukan suatu tindak pidana, tindak disiplin maupun tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma/aturan-aturan yang berlaku karena kami masih sangat berharap ingin tetap berdinasi di TNI AD untuk mengabdikan kepada orang tua, agama, nusa dan bangsa serta pemerintah dan Negara Republik Indonesia.
3. Bahwa kami selaku Pemohon Kasasi sangat menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi dan atau melakukan suatu tindak pidana, tindak disiplin maupun tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma/aturan aturan yang berlaku, karena kami Pemohon Kasasi masih sangat berharap ingin tetap berdinasi di TNI AD untuk mengabdikan kepada orang tua, agama, nusa dan bangsa serta pemerintah dan Negara Republik Indonesia.
4. Bahwa kami saat ini mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil yang masih membutuhkan bimbingan, pengayoman dan biaya hidup, dan kami adalah satu-satunya tulang punggung keluarga bagi mereka.

Yang Mulia Majelis Hakim Agung Yang terhormat,

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 168 K/MIL/2017



Sebelum kami mengakhiri penulisan Memori Kasasi ini, wajilah bagi kami sejenak berpaling kepada diri dan nasib kami yang dari waktu ke waktu dalam renungan yang panjang selama kami dalam tahanan, karena sampai saat ini kami hanya membulatkan komitmennya dan bertekad untuk memperbaiki diri menjadi Prajurit yang baik, mengingat kami saat ini adalah satu-satunya tumpuan, harapan dan kebanggaan bagi orang tua kami, untuk itu kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung Yang Terhormat untuk memberikan kesempatan kepada kami tetap berdinis dan mengabdikan sebagai Prajurit TNI-AD, dan kami juga maaf kepada Komandan satuan dan para rekan-rekan beserta keluarganya, kami sangat-sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan kami ini karena akibat dari perbuatan kami ini citra baik TNI khususnya satuan Kodim 0727/Karanganyar menjadi tercemar;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum dalam perkara *in casu* dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dakwaan Oditur Militer;

Bahwa alasan-alasan keberatan permohonan Kasasi Pemohon yang intinya adalah untuk peniadaan pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan, harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan karena bagi semua Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), pelaku tindak pidana narkotika harus dijatuhkan pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas keprajuritan, karena seorang mantan Terpidana narkotika sangat sulit untuk sembuh dari penyakit Narkotika tersebut dan bila seorang Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) mantan Terpidana Narkotika kembali ke kesatuan setelah menjalani pidana penjaranya, dan tidak dipisahkan dari kehidupan Masyarakat Militer, keberadaan mantan Terpidana narkotika di kesatuan, akan mengguncangkan sendi-sendi ketertiban masyarakat militer dan adanya potensi menularkan penyakit narkotika kepada anggota-anggota satuan lainnya, dan adalah sangat sulit dapat dimengerti atau sangat sulit dapat diterima bila seorang prajurit TNI yang telah terjangkit penyakit narkotika, masih berada di dalam satuan-satuan yang prajurit-prajuritnya sangat bugar, tanggap, dan tangguh yang tidak dapat diharapkan dari Terdakwa, karena setiap saat harus siap menerima tugas-tugas operasional, karenanya terhadap Terdakwa dalam



perkara *in casu*, harus dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, untuk mencegah potensi-potensi yang akan mengguncangkan ketertiban disiplin masyarakat militer di hari kemudian, dan karenanya Permohonan Kasasi Pemohon untuk meniadakan pidana tambahan pemecatan *in casu* harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan;

Bahwa pidana yang telah dijatuhkan *Judex Facti* berupa pidana penjara selama 1 tahun dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkoba *in casu* telah dilakukan berulang kali bahkan perbuatan *in casu* ada yang dilakukan Terdakwa di Asrama Koramil. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa pada diri Terdakwa terdapat keinginan yang kuat untuk mengkonsumsi shabu *in casu*. Perbuatan tersebut dapat berpengaruh buruk terhadap kesehatan, sikap dan mental Terdakwa sebagai Prajurit TNI sehingga Terdakwa dipandang tidak akan lagi mampu melaksanakan tugas-tugas Prajurit TNI sebagai alat pertahanan Negara;
- Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang bertugas di Kesatuan Teritorial (Koramil) seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi warga masyarakat dalam menjalani aturan hukum khususnya untuk menghindari penyalahgunaan Narkoba. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa *in casu* dapat berakibat menumbuhkan suburkan peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba di masyarakat, selain itu dapat merusak citra kesatuan di mata masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa *in casu* berpotensi untuk diikuti prajurit lain di kesatuan karena pengguna narkoba akan selalu mencari teman untuk menggunakan narkoba sehingga hal tersebut dapat merusak kehidupan disiplin prajurit di kesatuannya yang pada akhirnya dapat berpengaruh pada pencapaian tugas pokok kesatuan.

Bahwa khusus mengenai kualifikasi tindak pidana perbuatan Terdakwa dalam perkara *in casu* juga perlu diperbaiki, karena kalimat melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" adalah kalimat yang menunjuk pada pelaku tindak pidana/orangnya dari pengguna narkoba itu sendiri, padahal seharusnya isi dari kualifikasi, harus mengarah kepada apa perbuatan pelakunya, sehingga kualifikasi perbuatan tersebut menjadi jelas maknanya atau arah atau maksudnya, karenanya kualifikasi dalam perkara *in casu* harus diperbaiki menjadi melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" (bila perlu untuk lebih tajam dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambahkan "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri");

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Nomor 05-K/BDG/PMT-II/AD/I/2017, tanggal 26 Januari 2017, yang menguatkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Nomor 62-K/PM.II-11/AD/IX/2016, tanggal 7 Desember 2016, harus diperbaiki sekedar mengenai Kualifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa Sucipto, Pangkat Serma NRP. 21990103030478**;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Nomor 05-K/BDG/PMT-II/AD/I/2017, tanggal 26 Januari 2017, yang menguatkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Nomor 62-K/PM.II-11/AD/IX/2016, tanggal 7 Desember 2016 sekedar mengenai Kualifikasi sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUCIPTO, Pangkat Serma NRP. 21990103030478, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.

Hal. 14 dari 16 hal. Put. Nomor 168 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1 (satu) buah botol larutan cap Kaki Tiga.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Bukti dari Denpom IV/4 Surakarta tanggal 10 Maret 2016.
- 2) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor 4401 6371 C3, tanggal 21 Maret 2016 tentang Hasil Pemeriksaan *Urine* dan Darah Terdakwa (Sucipto, Serma, NRP. 21990103030478) yang ditandatangani oleh Kepala BLK Yogyakarta Dra. Kun Hestningsih, Apt., NIP. 196203131988032003.
- 3) 1 (satu) lembar foto sampel *urine* Terdakwa tanggal 4 Maret 2016.
- 4) 1 (satu) lembar foto sampel *urine* Terdakwa tanggal 8 Maret 2016.
- 5) 1 (satu) lembar foto sampel darah Terdakwa tanggal 10 Maret 2016.
- 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Berita Acara Pemeriksaan dan Sisa Barang Bukti dari Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta tanggal 24 Maret 2016.
- 7) 1 (satu) lembar foto botol larutan cap Kaki Tiga yang telah dilobangi dua tutupnya milik Terdakwa.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017**, oleh **TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.** Ketua Kamar Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. BURHAN DAHLAN, S.H. M.H.**, dan **Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor 168 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh
SRI INDAH RAHMAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Drs. BURHAN DAHLAN, S.H. M.H.

Ttd.

Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP. 1910020700366

Hal. 16 dari 16 hal. Put. Nomor 168 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)